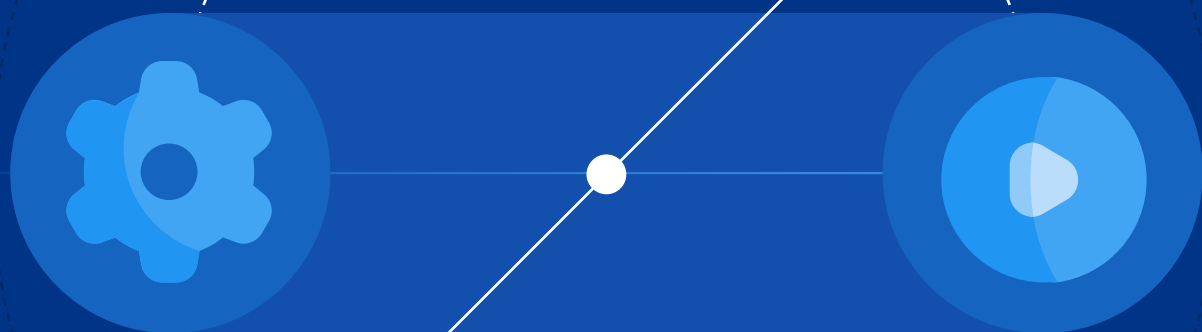
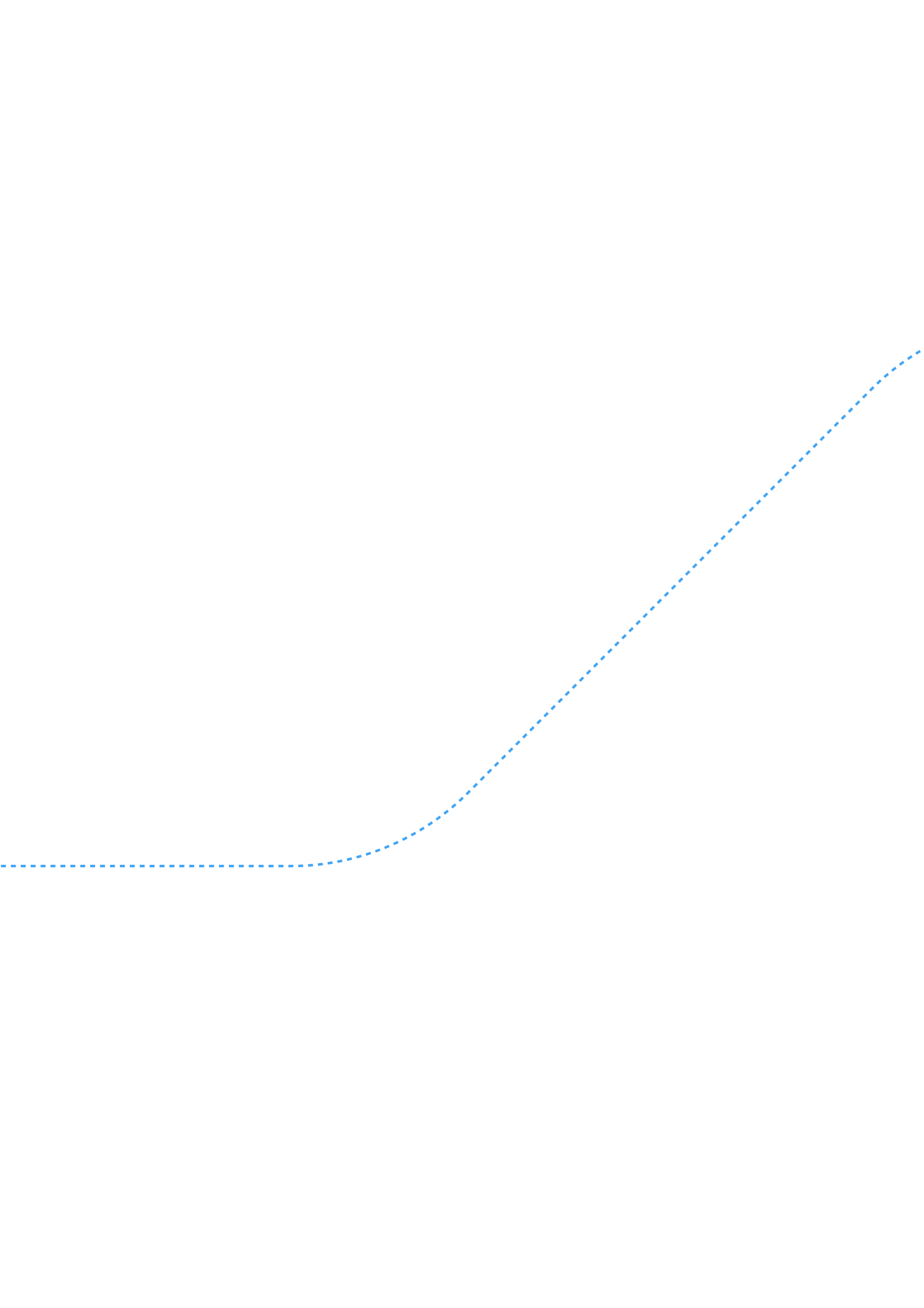


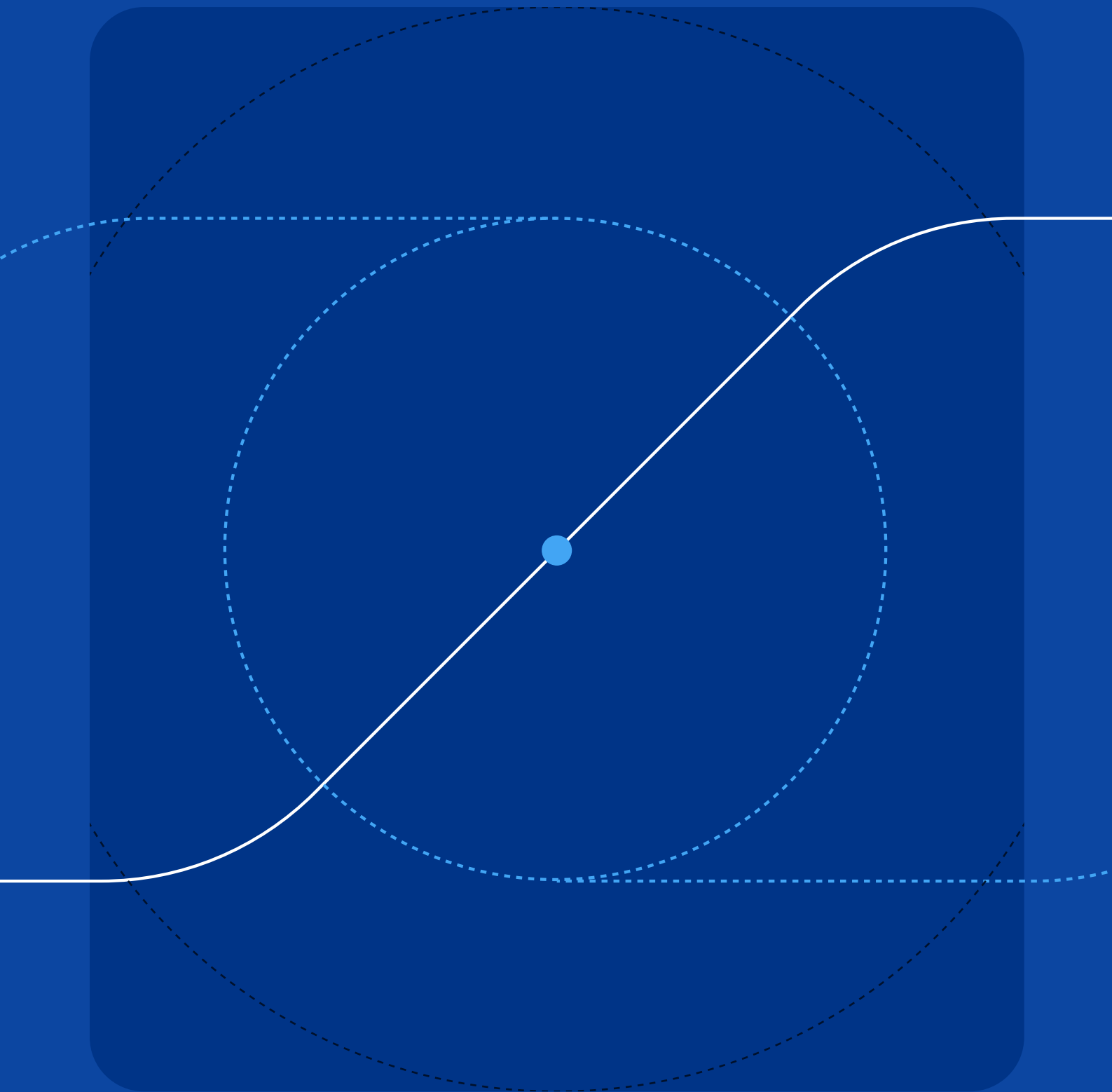


Dari Kebebasan Pers hingga Pengaturan Platform Digital:

Framing Media Nasional atas RUU Penyiaran







Peneliti
Bangkit Adhi Wiguna

Desainer Grafis & Tata Letak
Semeion Bintang Ridho Aunillah



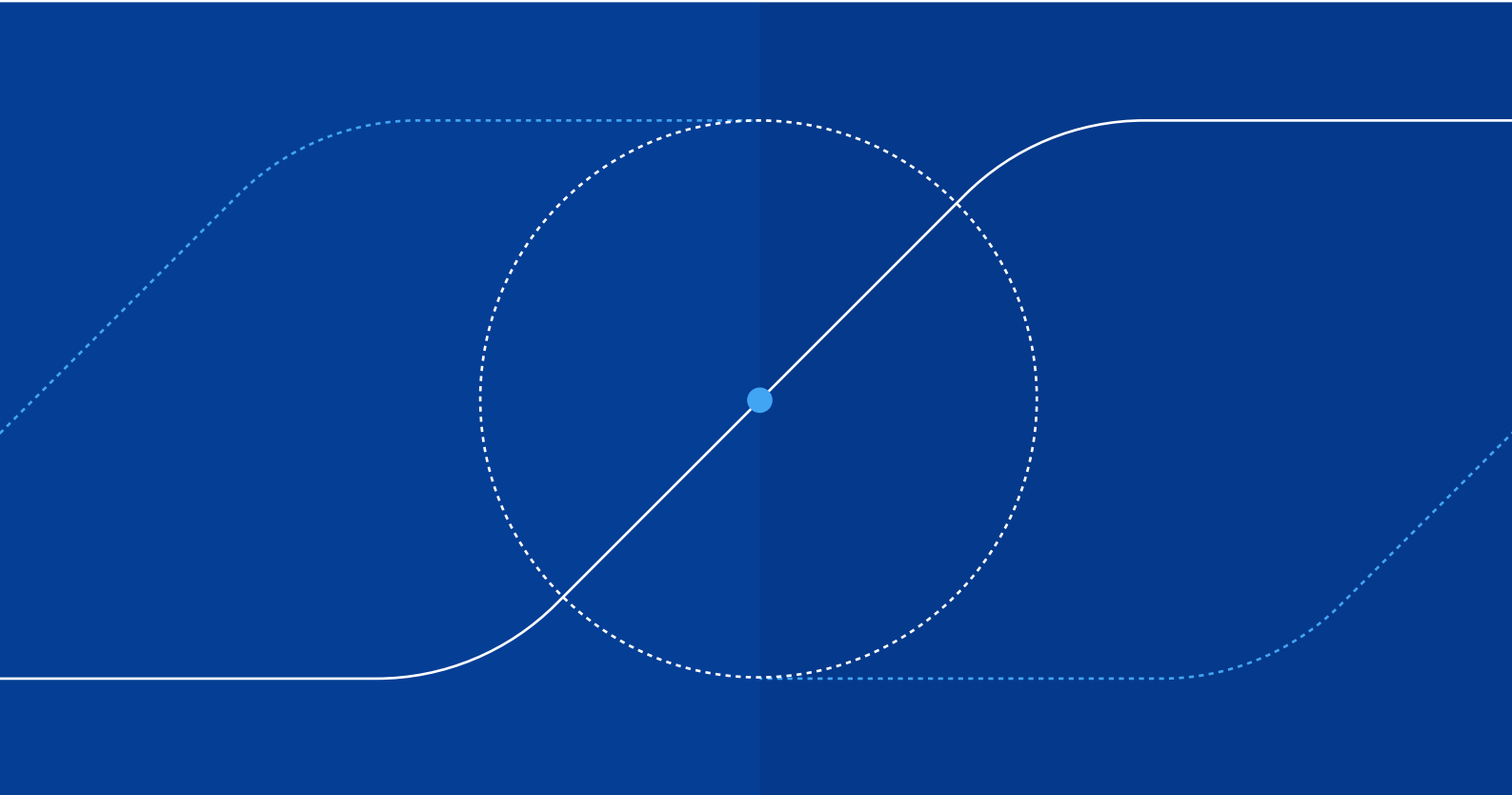
Daftar Isi

03	Pendahuluan
06	Lanskap Media Nasional dalam Pemberitaan RUU Penyiaran
12	Analisis Framing Pemberitaan RUU Penyiaran
28	Kesimpulan
30	Referensi

00



Pendahuluan



Media memainkan peran yang sangat penting dalam membingkai perdebatan publik mengenai Rancangan Undang-Undang Penyiaran. Sebagai salah satu aktor utama dalam sistem politik, media tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga menentukan bagaimana suatu isu dipersepsikan oleh publik melalui seleksi berita, narasi, interpretasi, dan dramatisasi konflik antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat sipil. Dalam konteks RUU Penyiaran, peran ini menjadi semakin krusial karena UU Nomor 32 Tahun 2002 sendiri diterbitkan sebagai tonggak penting dalam era Reformasi. UU tersebut menjadi bagian penting dalam proses pergantian rezim yang mengedepankan komitmen terhadap demokrasi, kebebasan pers, pluralisme dan kontrol sosial atas media. Sebagai contoh, dalam konsiderans UU Nomor 32 Tahun 2002 diatur bahwa “kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia” harus dilaksanakan dengan tanggung jawab, selaras dan seimbang.

UU Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan asas kebebasan dan tanggung jawab, serta bertujuan memperkuat integrasi nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum dalam kerangka masyarakat yang demokratis dan mandiri. Dalam konteks tersebut, media memiliki fungsi tidak hanya sebagai penyampai informasi layaknya pada era Orde Baru. Ia diposisikan ulang secara lebih demokratis sebagai alat kontrol sosial dan instrumen publik untuk membentuk opini dan wacana. UU tersebut memberi landasan normatif bahwa lembaga penyiaran memiliki kebebasan, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Ketika regulasi baru, yaitu RUU Penyiaran, diajukan untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002, berbagai organisasi pers dan media memperingatkan bahwa sejumlah pasal dalam draf RUU berpotensi mengikis nilai-nilai fundamental kebebasan pers yang diperjuangkan sejak Reformasi. Contohnya, pasal dalam draf RUU Penyiaran 2024 yang mengatur larangan penayangan eksklusif liputan investigasi jurnalistik dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap fungsi kontrol jurnalis terhadap kekuasaan. Dalam hal seperti ini, pemberitaan media tentang RUU tersebut tidak hanya melaporkan proses dan substansi regulasi. Ia juga menjadi perwujudan upaya media untuk mempertahankan posisi profesionalnya. Melalui narasi bahwa regulasi ini bisa menjadi “pintu masuk” pembungkaman pers dan distorsi terhadap demokrasi, media mencoba menyampaikan bahwa ekosistem yang memungkinkan mereka bebas bersuara dan bertindak selama ini sedang terancam. Posisi media yang berhadapan langsung dengan regulasi penyiaran ini membuatnya menjadi aktor yang vital untuk ditilik perspektifnya.

Dalam menganalisis perspektif media terhadap RUU Penyiaran, pendekatan yang paling relevan adalah kerangka analisis framing dari Robert Entman (1993). Menurut Entman, framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas untuk mempromosikan: (1) *problem definition*, (2) *causal interpretation*, (3) *moral evaluation*, dan (4) *treatment recommendation*. Dengan kata lain, framing tidak hanya menentukan apa yang dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana publik seharusnya memikirkannya. Dalam konteks RUU Penyiaran, empat dimensi framing Entman dapat digunakan untuk menguraikan bagaimana media menstrukturkan narasi dan memposisikan aktor-aktor yang terlibat.

01

Dimensi pertama adalah *problem definition*, yang merujuk cara media memandang dan mendefinisikan masalah yang diberitakannya. Dalam konteks RUU Penyiaran, media menentukan aspek mana dari RUU tersebut yang dianggap bermasalah. Sebagian besar pemberitaan, terutama oleh media seperti *Tempo*, *Kompas*, dan *CNN Indonesia*, menyoroti ancaman terhadap kebebasan pers, potensi pelarangan jurnalisme investigatif, dan perluasan kewenangan KPI sebagai inti persoalan. Melalui definisi masalah ini, media menegaskan bahwa RUU Penyiaran bukan sekadar revisi administratif, melainkan potensi kemunduran demokrasi.

02

Dimensi kedua adalah *causal interpretation*, yang merujuk pada cara media memahami dan menentukan secara sadar penyebab dari suatu masalah yang diberitakannya. Dalam dimensi ini, media berperan mengidentifikasi siapa atau apa yang menjadi penyebab munculnya masalah. Banyak pemberitaan mengaitkan problem dalam RUU Penyiaran dengan kurangnya partisipasi publik dan dominasi pemerintah dalam proses legislasi. DPR dan pemerintah sering dibingkai sebagai aktor yang memaksakan agenda politik tanpa konsultasi dengan komunitas pers, memperkuat narasi bahwa RUU ini merupakan proyek elitis yang mengancam independensi media.

03

Dimensi ketiga adalah *moral evaluation*, merujuk pada penilaian moral, baik implisit maupun eksplisit, yang coba didorong oleh media dalam isu yang diberitakannya. Dalam berbagai liputan, pemerintah dinilai tidak transparan dan tidak konsisten dengan semangat Reformasi. Sebaliknya, jurnalis dan organisasi pers dibingkai sebagai penjaga demokrasi yang berjuang melindungi kebebasan publik untuk memperoleh informasi. Evaluasi moral semacam ini memperkuat posisi media sebagai representasi moral dari masyarakat sipil yang melawan intervensi negara.

04

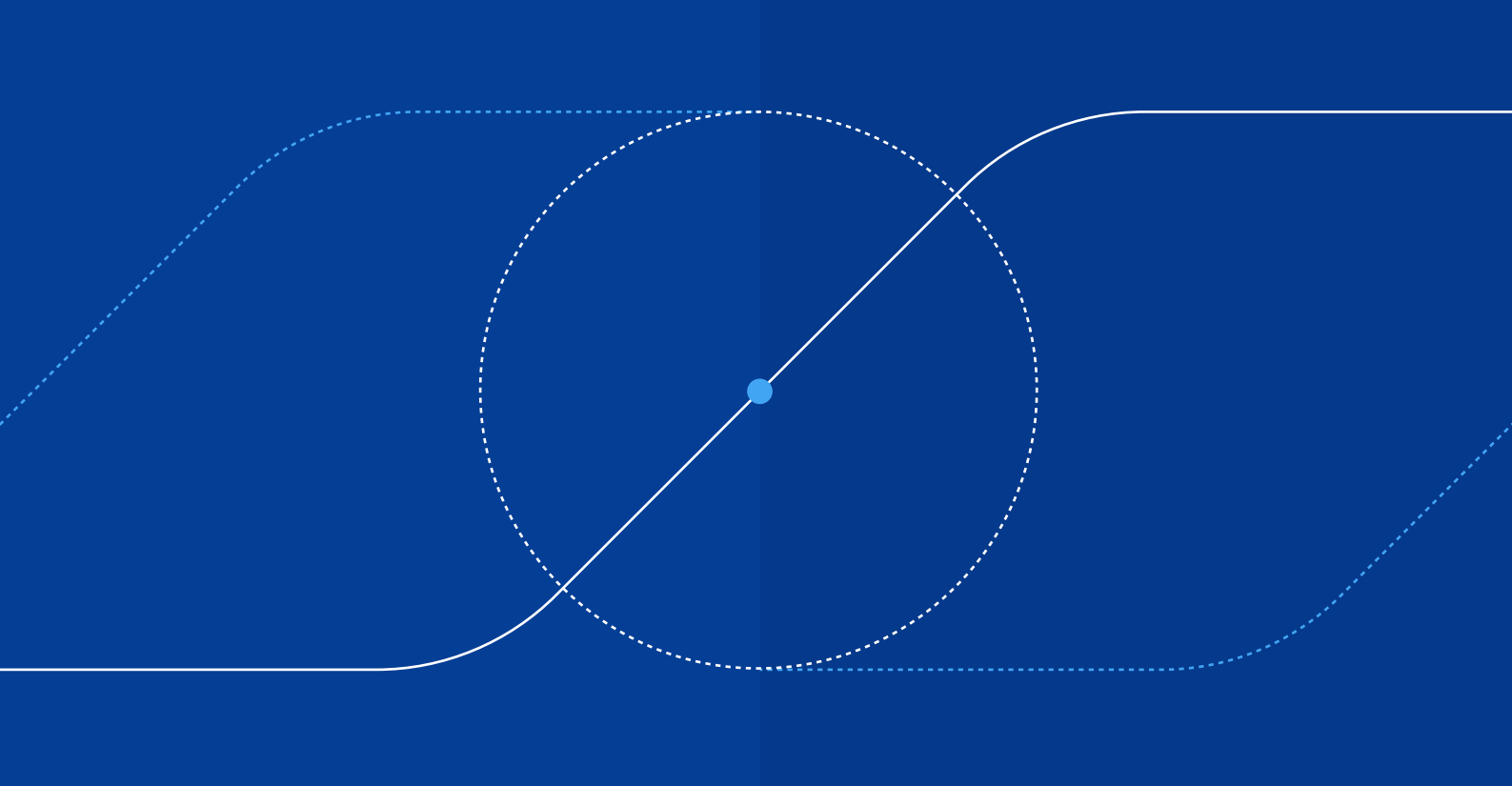
Dimensi keempat adalah *treatment recommendation*, yang merujuk pada upaya media untuk mendorong suatu solusi atas permasalahan yang diberitakannya. Dalam kasus ini, solusi yang sering dikemukakan dalam pemberitaan adalah penarikan kembali RUU Penyiaran dari pembahasan, revisi dengan melibatkan organisasi jurnalis dan masyarakat sipil, atau penguatan peran Dewan Pers sebagai penjaga independensi pers. Solusi tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai pengamat pasif, tetapi sebagai aktor politik yang secara aktif mempromosikan agenda demokratisasi.



Sumber gambar: Maduraindepth



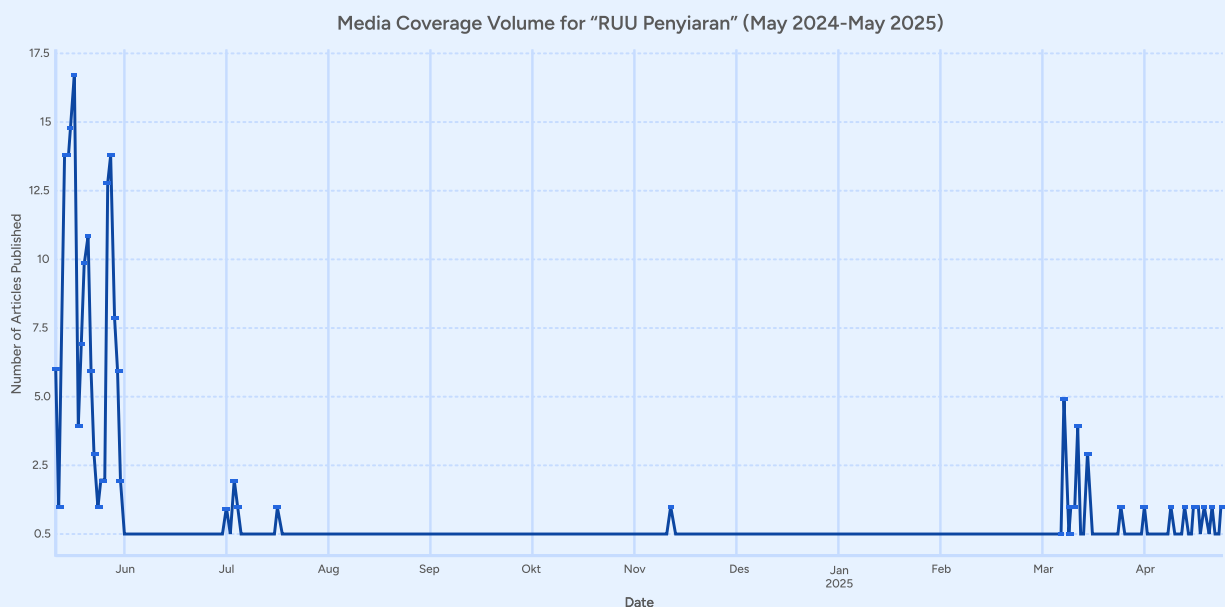
Lanskap Media Nasional dalam Pemberitaan RUU Penyiaran





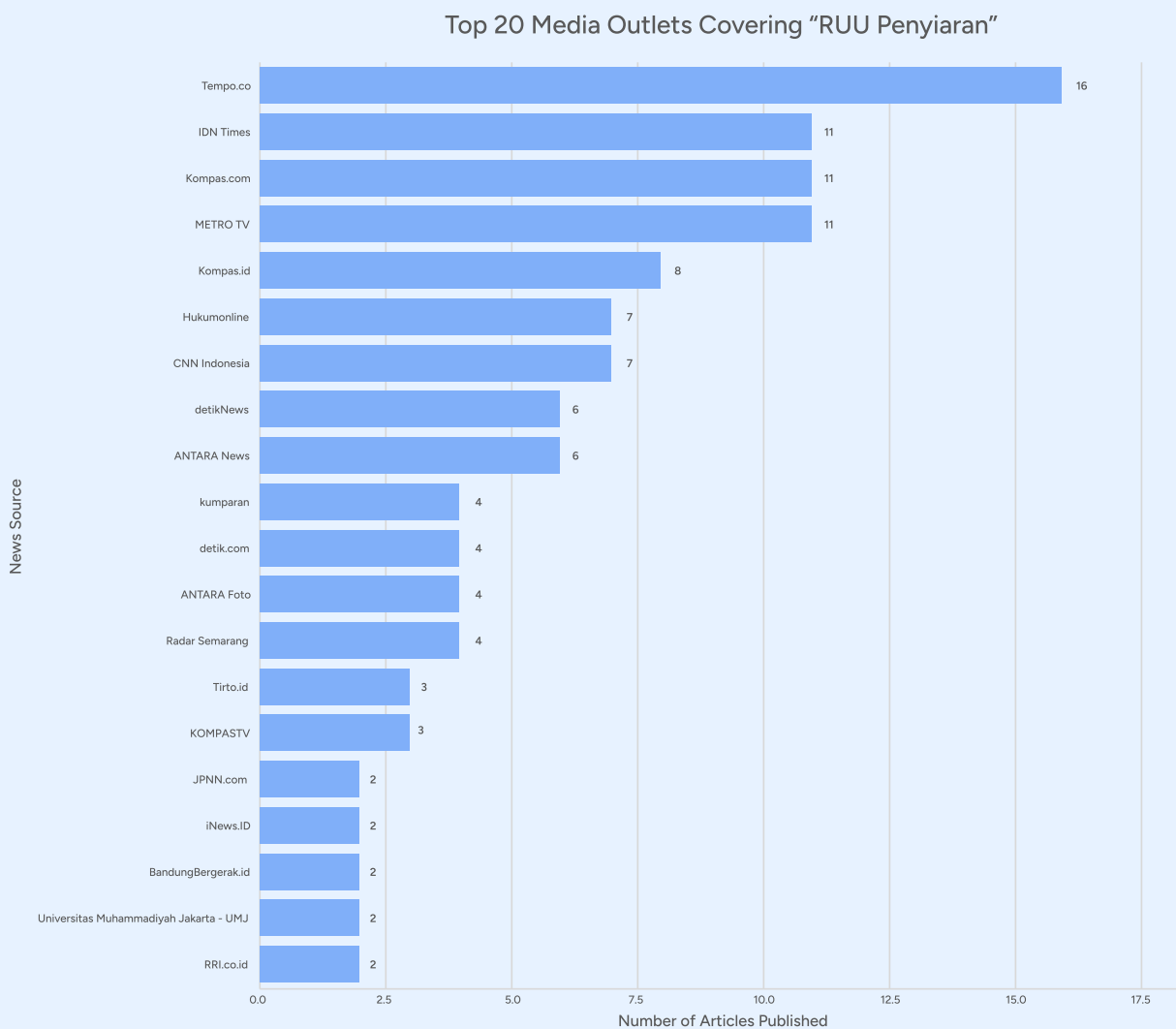
Sumber gambar: Antara News Babel

Tren pemberitaan mengenai RUU Penyiaran menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Sepanjang tahun 2024, lonjakan paling signifikan terjadi pada periode Maret hingga Juni 2024. Lonjakan ini bertepatan dengan kebocoran draf revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 yang memicu kontroversi publik, terutama karena pasal-pasal yang dinilai membatasi jurnalisme investigatif dan memperluas wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke ranah digital (Remotivi, 2024). Dalam periode tersebut, berbagai media berlomba-lomba memproduksi liputan mendalam, editorial, serta opini yang mengulas implikasi politik dan kebebasan pers dari RUU ini. Setelah Juni 2024, intensitas pemberitaan menurun, seiring dengan meredanya wacana publik dan lambannya tindak lanjut legislasi di parlemen. Meskipun demikian, pada periode waktu Maret 2025 dan setelahnya, pemberitaan kembali mengalami peningkatan karena munculnya berbagai wacana baru, seperti rencana pengaturan AI dalam RUU Penyiaran, penolakan oleh beberapa petinggi media, dan respons keras dari platform TikTok.



Gambar 1. Volume Pemberitaan RUU Penyiaran 2024-2025

Sumber: Google News



Gambar 2. Coverage Masing-Masing Media terhadap RUU Penyiaran 2024-2025

Sumber: Google News

Tempo, Kompas, CNN Indonesia, dan IDN Times merupakan empat media yang paling aktif memberitakan isu ini. Setiap media tersebut memiliki karakteristik redaksional dan posisi ideologis yang berbeda, yang turut memengaruhi cara mereka membingkai isu RUU Penyiaran. Tempo menempati posisi teratas dengan jumlah pemberitaan terbanyak. Sebagai media yang memiliki tradisi panjang dalam jurnalisme investigatif dan kritis terhadap kekuasaan, Tempo menyoroti RUU Penyiaran dari sudut pandang kebebasan pers dan bahaya kontrol negara terhadap ruang informasi publik. Narasi yang muncul dalam pemberitaannya cenderung menempatkan jurnalis dan organisasi pers sebagai aktor yang sedang mempertahankan capaian Reformasi dari kemunduran demokrasi.



Gambar 3. Salah satu headline pemberitaan RUU Penyiaran di Tempo.co

Sumber: Tempo.co

Tempo, Kompas, CNN Indonesia, dan IDN Times merupakan empat media yang paling aktif memberitakan isu ini. Setiap media tersebut memiliki karakteristik redaksional dan posisi ideologis yang berbeda, yang turut memengaruhi cara mereka membingkai isu RUU Penyiaran. Tempo menempati posisi teratas dengan jumlah pemberitaan terbanyak. Sebagai media yang memiliki tradisi panjang dalam jurnalisme investigatif dan kritis terhadap kekuasaan, Tempo menyoroti RUU Penyiaran dari sudut pandang kebebasan pers dan bahaya kontrol negara terhadap ruang informasi publik. Narasi yang muncul dalam pemberitaannya cenderung menempatkan jurnalis dan organisasi pers sebagai aktor yang sedang mempertahankan capaian Reformasi dari kemunduran demokrasi.



Gambar 4. Salah satu artikel berita RUU Penyiaran di Kompas.com yang memberi penekanan lebih terhadap aspek prosedural

Sumber: Kompas.com

IDN Times, di sisi lain, merepresentasikan wajah jurnalisme digital populer dengan segmen pembaca muda, terutama millennial dan Gen Z. Pemberitaannya berfokus pada dampak RUU Penyiaran terhadap kebebasan kreator konten dan ruang berekspresi di media sosial, serta keterkaitannya dengan dinamika politik digital yang lebih luas. Dalam konteks ini, IDN Times memperluas makna kebebasan pers dari sekadar hak jurnalis profesional menjadi hak seluruh warga digital.



Gambar 5. IDN Times memberitakan RUU Penyiaran dengan fokus pada kebebasan kreator konten di platform

Sumber: idntimes.com

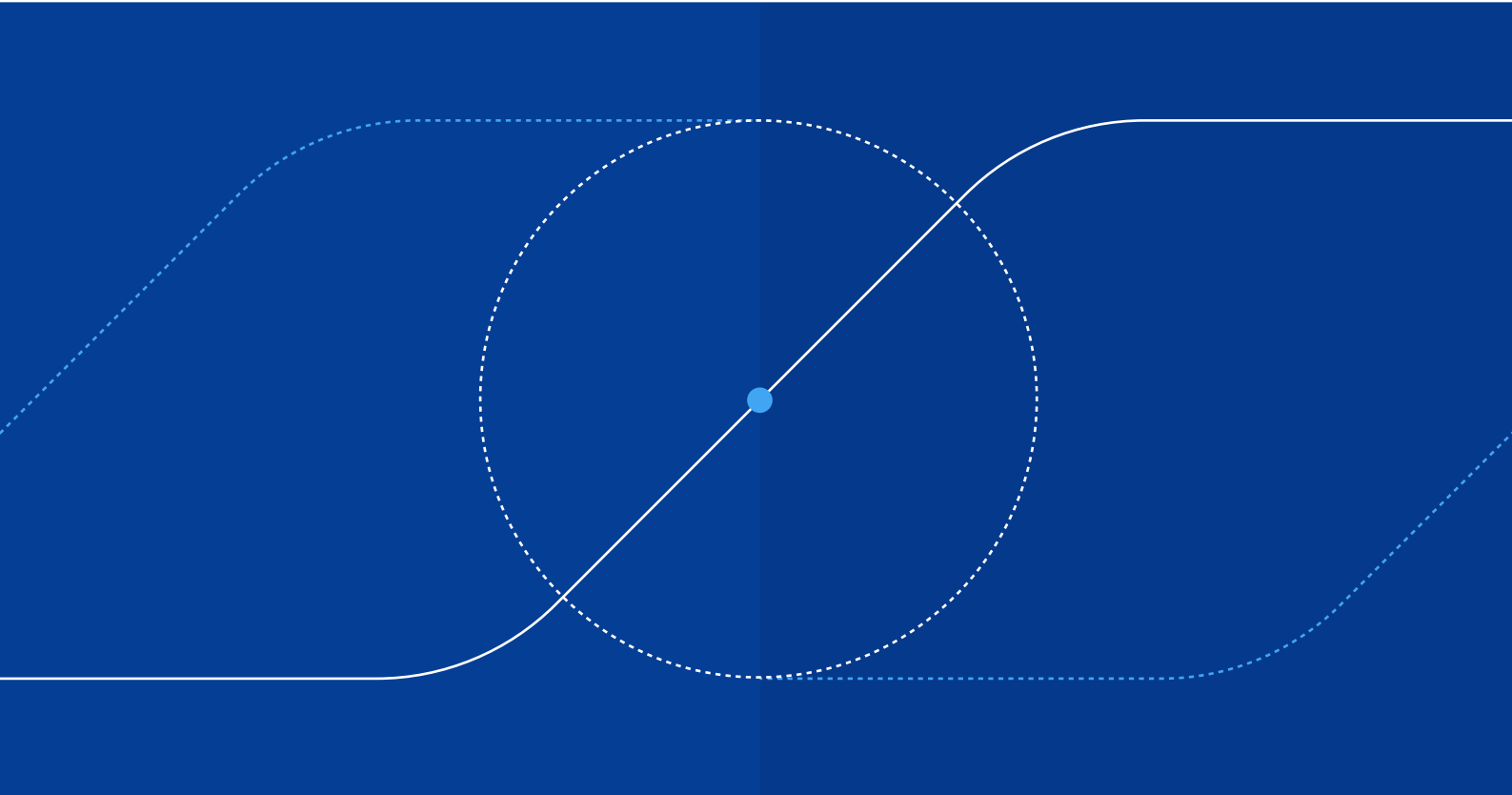
Di luar media-media yang bersuara kontra terhadap RUU Penyiaran, ada satu media yang justru menyatakan dukungan, yakni media kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sebuah berita yang meliput acara Konferensi Penyiaran Indonesia yang digelar di UMJ tampak mengutip pernyataan Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma'mun Murrod, M. Si., yang menyatakan dukungannya terhadap RUU Penyiaran. Artikel berita itu menyebutkan bahwa perkembangan teknologi digital mendatangkan berbagai konten yang perlu dikontrol, seperti pengaruh LGBT dan munculnya pemengaruh atau *influencer* yang memperoleh keuntungan tidak proporsional dari platform

media sosial dalam beberapa pemberitaan lain, media kampus UMJ juga memberitakan tentang pernyataan Rektor UMJ untuk segera mendesak DPR untuk segera membahas RUU Penyiaran. Pemberitaan RUU Penyiaran oleh media kampus UMJ ini sering kali disambut oleh KPI melalui situs web resminya. Mereka acap kali mengapresiasi dukungan yang kerap disuarakan UMJ terhadap pembahasan RUU Penyiaran.

Media, dengan latar ideologis dan segmen pembaca yang berbeda, cenderung mengonstruksi isu RUU Penyiaran dengan fokus dan nada pemberitaan yang beragam. Media dengan tradisi investigatif seperti Tempo membingkai isu ini dalam kerangka perlawanan terhadap kekuasaan, sedangkan media yang berorientasi kebijakan seperti Kompas menyoroti proses legislasi dan tata kelola. Sementara itu, media digital seperti IDN Times mengartikulasikan isu ini dalam konteks kebebasan berekspresi generasi digital. Di sisi lain, media kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) justru menunjukkan dukungan terhadap RUU Penyiaran, sejalan dengan pandangan moral konservatif terkait kontrol konten digital. Perbedaan konstruksi ini menegaskan bahwa perdebatan tentang RUU Penyiaran tidak hanya berlangsung di ranah politik formal, tetapi juga di ruang simbolik media, tempat setiap redaksi menegosiasikan nilai-nilai fundamental Reformasi; seperti kebebasan, partisipasi, dan independensi; sesuai dengan ideologi dan basis pembacanya masing-masing.



Analisis Framing Pemberitaan RUU Penyiaran



Dalam tulisan ini, analisis framing terhadap pemberitaan media-media Indonesia tentang RUU Penyiaran dilakukan melalui serangkaian lapis analisis. Pertama, peneliti melakukan scraping pemberitaan RUU Penyiaran dari Google News dari 2024 hingga 2025. Pada awalnya, peneliti berhasil mengambil 635 artikel berita. Namun, setelah dilakukan pembersihan data supaya berita yang diambil benar-benar membahas RUU Penyiaran, jumlah berita tersebut menurun menjadi 195 berita. Kedua, setelah berita dikumpulkan dan dibersihkan, peneliti menggunakan BERTopic untuk memetakan topik-topik pemberitaan dari 195 artikel tersebut.

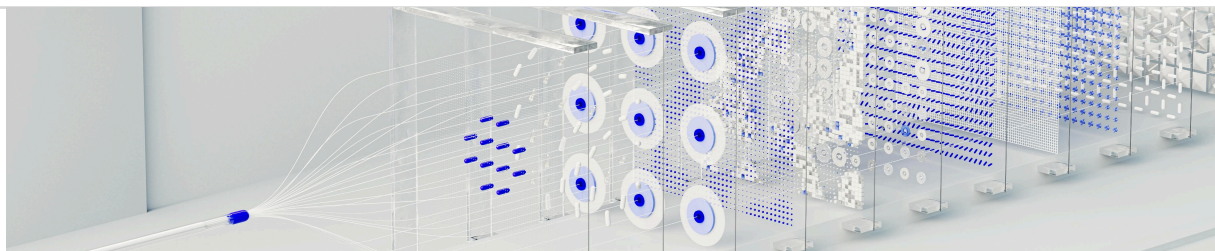
BERTopic adalah sebuah kerangka kerja (*framework*) analisis teks berbasis pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen ke dalam topik-topik berdasarkan kesamaan makna (Grootendorst, 2022). BERTopic bukanlah satu model tunggal, melainkan sebuah rangkaian algoritma yang menggabungkan teknik *natural language processing* (NLP), *machine learning*, dan *unsupervised clustering* untuk membaca pola tematik dalam kumpulan teks secara induktif.

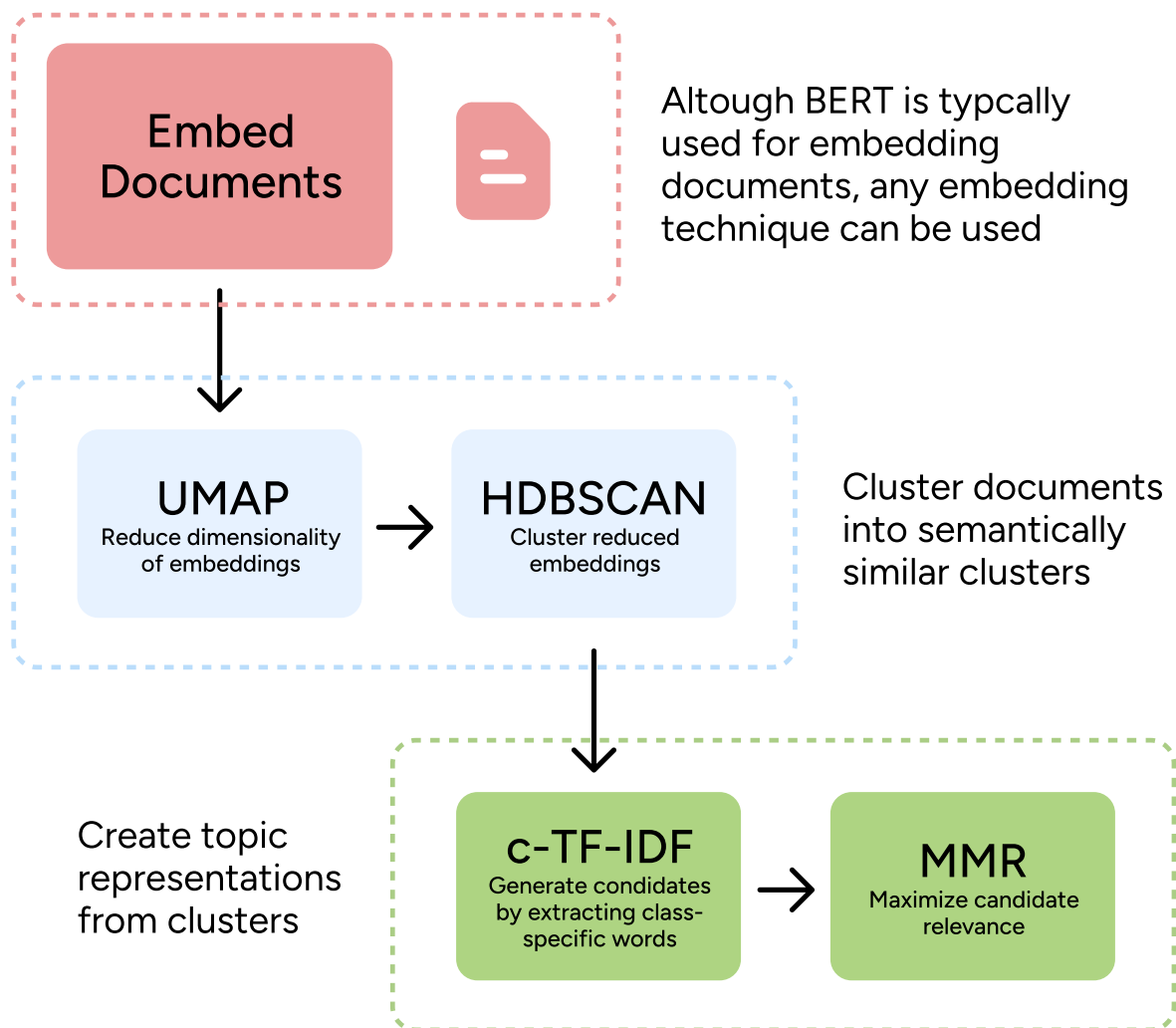
Dalam praktiknya, BERTopic bekerja dengan terlebih dahulu mentransformasikan setiap artikel berita ke dalam representasi vektor semantik (*embeddings*), sehingga hubungan antarteks tidak hanya ditentukan oleh kesamaan kata, tetapi juga oleh kesamaan konteks makna. Representasi ini kemudian digunakan untuk mengelompokkan dokumen-dokumen yang memiliki kedekatan makna menggunakan algoritma Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) dan Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi topik dilakukan secara organik, tanpa perlu menentukan jumlah topik sejak awal, sekaligus memisahkan berita yang tidak membentuk pola tematik yang jelas.

Untuk setiap kelompok dokumen yang terbentuk, BERTopic mengekstraksi kata-kata kunci yang paling representatif menggunakan algoritma class-based Term Frequency–Inverse Document Frequency (c-TF-IDF), yang dirumuskan sebagai:

$$W_{x,c} = tf_{x,c} \times \log \left(1 + \frac{A}{f_x} \right)$$

Rumus ini menghitung bobot sebuah kata xx dalam suatu kelas topik c berdasarkan frekuensinya di dalam topik tersebut relatif terhadap kemunculannya di seluruh korpus dokumen. Dengan cara ini, kata kunci yang dihasilkan mencerminkan ciri khas diskursif dari masing-masing topik, bukan sekadar kata yang paling sering muncul. Selanjutnya, daftar kata kunci dari tiap topik diinterpretasikan menggunakan *large language model* (LLM) OpenHermes 2.5 Mistral 7B untuk menghasilkan label topik yang deskriptif. Rangkaian proses ini memungkinkan pemetaan topik pemberitaan RUU Penyiaran dilakukan secara data-driven dan induktif sehingga pola-pola tematik yang muncul benar-benar berasal dari dinamika wacana media itu sendiri.





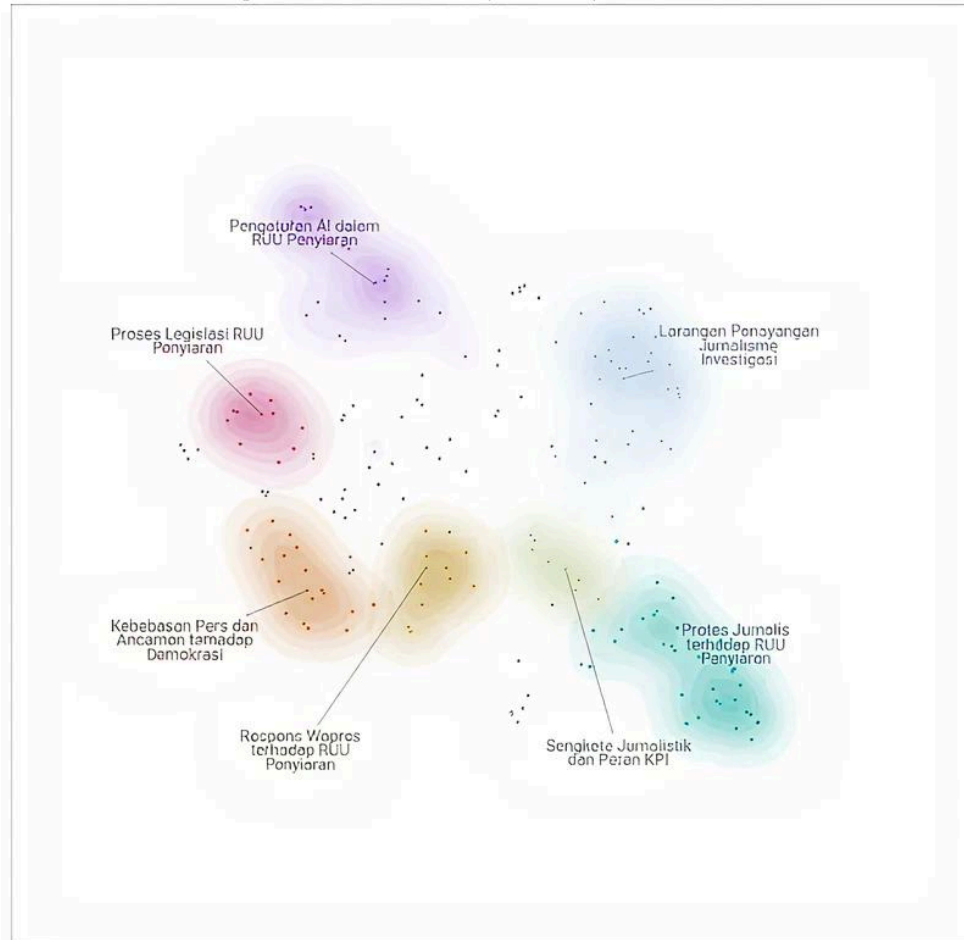
Gambar 6. Cara Kerja BERTopic

Sumber: bertopic.com

Pendekatan ini memungkinkan penelusuran pola tematik yang muncul secara organik dari teks pemberitaan, sekaligus membantu memetakan fokus isu yang menjadi sorotan utama media. Hasil pemodelan topik terhadap 195 artikel berita tentang RUU Penyiaran oleh BERTopic menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai RUU Penyiaran berpusat pada tujuh kluster topik utama, yakni: (1) Kebebasan Pers dan Ancaman terhadap Demokrasi, (2) Larangan Penayangan Jurnalisme Investigasi, (3) Proses Legislasi RUU Penyiaran, (4) Respons Wapres (5) Sengketa Jurnalistik dan Peraturan KPI, (6) Protes Jurnalis terhadap RUU Penyiaran, serta (7) Pengaturan AI dalam RUU Penyiaran.

Topik Pemberitaan RUU Penyiaran

Data diambil dari Google News Mei 2024-2025 (195 artikel)



Gambar 7. Pemodelan Topik terhadap 195 artikel berita di Google News tentang RUU Penyiaran

Setiap kluster merepresentasikan dimensi yang berbeda dari wacana publik mengenai RUU Penyiaran. Di satu sisi, kelompok topik seperti kebebasan pers, aksi jurnalis, dan larangan investigasi memperlihatkan kekhawatiran media terhadap potensi kemunduran demokrasi dan distorsi nilai-nilai Reformasi yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, undang-undang yang sejak awal menegaskan prinsip independensi lembaga penyiaran dan perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Di sisi lain, topik seperti pembahasan RUU Penyiaran di Baleg dan regulasi AI dan media menunjukkan bagaimana isu ini juga diperdebatkan dalam konteks adaptasi terhadap transformasi digital dan dinamika kebijakan informasi era baru..

Temuan ini memperlihatkan bahwa isu RUU Penyiaran tidak hanya diperlakukan sebagai wacana hukum, tetapi juga sebagai medan pertempuran ideologis antara negara, media, dan masyarakat sipil mengenai arah kebebasan berekspresi di Indonesia.

Hasil pemodelan topik melalui BERTopic memberikan gambaran awal mengenai struktur tematik pemberitaan media tentang RUU Penyiaran, yakni isu-isu apa yang dominan dan bagaimana wacana tersebut terkelompok secara organik. Namun, pemetaan ini belum menjelaskan bagaimana media mengonstruksi makna atas isu-isu tersebut secara normatif dan politis. Dengan kata lain, pemodelan topik tersebut mungkin sudah menjawab persoalan tentang topik-topik apa yang dibicarakan media, tetapi belum mengungkap bagaimana isu itu dibingkai dalam praktik pemberitaan.

Oleh karena itu, hasil pemodelan topik tersebut dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan eksploratif untuk analisis framing kualitatif. Setiap klaster topik diperlakukan sebagai arena diskursif yang relatif koheren, tempat media secara berulang mendefinisikan masalah, menunjuk penyebab, memberikan penilaian moral, dan menyarankan arah penyelesaian tertentu. Berdasarkan klaster-klaster tersebut, peneliti kemudian memilih artikel-artikel representatif untuk dianalisis lebih mendalam menggunakan kerangka analisis framing Entman, yang mencakup *problem definition*, *causal interpretation*, *moral evaluation*, dan *treatment recommendation*.

Dengan pendekatan berlapis ini, analisis framing pada sub-bab berikutnya tidak berdiri terpisah dari hasil pemodelan topik, tetapi merupakan kelanjutan analitis yang memperdalam pemahaman atas dinamika wacana media. Pemodelan topik berfungsi memetakan struktur isu, sementara analisis framing digunakan untuk menelusuri bagaimana struktur tersebut diisi oleh logika makna, relasi kekuasaan, dan orientasi nilai media dalam membingkai RUU Penyiaran.

➔ Kebebasan Pers dan Ancaman terhadap Demokrasi

Tanggal	Media	Judul Artikel
10 Mei 2024	BBC	Mengapa draf revisi UU Penyiaran dinilai bakal memberangus kebebasan pers? 'Aneh, ada larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi'
13 Mei 2024	Tempo.co	Revisi UU Penyiaran yang Mengancam Kebebasan Pers
20 Mei 2024	Kompas.com	Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk
21-Mei-2024	Metro TV	Pers Dibungkam, Demokrasi Terancam
28-Mei-2024	CNN Indonesia	Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ada Upaya Bungkam Kebebasan Pers

Tabel 1. Berita dengan framing Kebebasan Pers dan Ancaman terhadap Demokrasi

Salah satu bingkai yang paling menonjol dalam pemberitaan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran adalah framing kebebasan pers dan ancaman terhadap demokrasi. Hampir seluruh media utama; baik yang berbasis cetak, digital, maupun televisi; memosisikan revisi regulasi ini bukan sekadar isu teknis penyiaran, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi. Dalam kerangka Robert Entman, media secara konsisten mendefinisikan masalah, menunjuk penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi dengan arah yang serupa: melawan upaya pembungkaman pers.

Tempo, Kompas, CNN Indonesia, BBC, dan Metro TV sama-sama mendefinisikan RUU Penyiaran sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan kemunduran demokrasi. Tempo dalam artikelnya “Revisi UU Penyiaran dan Kebebasan Pers” secara eksplisit menyebut bahwa pasal-pasal dalam rancangan tersebut berpotensi “mengancam kebebasan pers” dan mengembalikan Indonesia ke era sensor negara. Kompas menulis tajuk “Demokrasi di Ujung Tanduk”, memperkuat persepsi bahwa kebebasan pers adalah indikator utama kualitas demokrasi yang kini sedang terancam oleh regulasi. Metro TV bahkan memberi bingkai visual yang lebih dramatis melalui program “Panggung Demokrasi: Pers Dibungkam, Demokrasi Terancam”, menekankan hubungan langsung antara pembungkaman pers dan matinya demokrasi.

Dalam seluruh artikel tersebut, penyebab utama yang diidentifikasi adalah negara, khususnya DPR sebagai pengusul revisi dan pemerintah sebagai pihak yang dianggap membiarkan kemunduran ini terjadi. Beberapa media menyoroti pasal-pasal bermasalah seperti larangan liputan eksklusif investigatif, perluasan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap konten digital, dan potensi tumpang tindih kewenangan dengan Dewan Pers. BBC menyoroti secara lebih kontekstual, mengaitkan perubahan pasal-pasal itu dengan tren global di mana pemerintah berupaya memperketat regulasi media atas nama stabilitas informasi. Dalam bingkai ini, media berperan sebagai aktor yang mengungkap upaya kekuasaan untuk mengendalikan wacana publik melalui instrumen hukum.

Secara moral, media membingkai RUU Penyiaran sebagai bentuk kemunduran dari nilai-nilai Reformasi 1998. Tempo dan CNN Indonesia menilai bahwa revisi ini “melanggar semangat Reformasi” dan “mengkhianati perjuangan panjang kebebasan pers” yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. UU tersebut, yang pada awal Reformasi dianggap progresif karena menjamin independensi lembaga penyiaran dan membatasi campur tangan negara, kini justru akan direvisi ke arah yang memperbesar kontrol negara. Dalam kerangka ini, moralitas kebebasan pers menjadi nilai luhur yang sedang dipertaruhkan, sementara negara digambarkan sebagai aktor yang gagal menjaga amanat demokrasi.

Hampir semua media menawarkan solusi normatif yang serupa: menghentikan pembahasan RUU, merevisi pasal bermasalah, dan melibatkan masyarakat sipil serta organisasi pers. Tempo dan Kompas menekankan pentingnya transparansi legislasi dan partisipasi publik. CNN Indonesia dan Metro TV menyoroti pentingnya solidaritas antarjurnalis untuk menolak pasal-pasal yang mengancam independensi redaksi. BBC bahkan memunculkan narasi perlawanan simbolik, dengan menampilkan kutipan dari tokoh-tokoh pers yang menegaskan bahwa “tanpa kebebasan pers, publik kehilangan hak untuk tahu”.

Framing ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai aktor politik dan moral dalam ekosistem demokrasi. Mereka menegosiasikan posisi mereka terhadap kekuasaan dengan menekankan nilai-nilai dasar pers; seperti kebebasan berekspresi, hak publik atas informasi, dan kontrol terhadap pemerintah. Pola ini tampak sejalan dengan karakteristik redaksional masing-masing: Tempo menekankan sisi investigatif dan perlawanan terhadap kekuasaan, Kompas memosisikan diri sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi konstitusional, CNN Indonesia mengartikulasikan isu dalam bahasa advokasi publik, sementara Metro TV menonjolkan dimensi politis dan dramatik dari ancaman tersebut.

Dengan demikian, analisis framing ini memperlihatkan bahwa dalam perdebatan mengenai RUU Penyiaran, media arus utama beroperasi tidak netral, mereka secara aktif membangun narasi tandingan terhadap upaya negara mengontrol ruang informasi. Bingkai “Kebebasan Pers dan Ancaman terhadap Demokrasi” berfungsi sebagai instrumen pembingkai moral, yang menegaskan bahwa revisi RUU ini bukan sekadar persoalan hukum penyiaran, tetapi ujian terhadap arah demokrasi Indonesia itu sendiri.

➔ *Larangan Jurnalisme Investigasi*

Tanggal	Media	Judul Artikel
13 Mei 2024	Kompas.com	Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran
14-Mei-2024	Tempo.co	Gaya Baru Sensor Media: Larangan Jurnalisme Investigasi
15-Mei-2024	Kompas.com	Ini Pasal di RUU Penyiaran yang Larang Penayangan Liputan Investigasi
27-Mei-2024	BandungBergerak.id	Pasal Larangan Jurnalisme Investigasi di RUU Penyiaran Menguntungkan Koruptor
14-Jun-2024	Sindonews	Larangan Jurnalisme Investigasi Eksklusif di RUU Penyiaran, Praktisi Hukum: Sangat Multitafsir

Tabel 2. Berita dengan framing *Larangan Jurnalisme Investigasi*

Bingkai lain yang muncul dalam pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran adalah “Larangan Jurnalisme Investigasi”. Hampir semua media menyoroti pasal kontroversial yang melarang “penayangan eksklusif jurnalisme investigasi” sebagai bentuk pembungkaman fungsi pengawasan pers terhadap kekuasaan. Media seperti Kompas, Tempo, dan Kumparan secara konsisten mendefinisikan larangan jurnalisme investigasi dalam RUU Penyiaran sebagai ancaman terhadap esensi kebebasan pers. Kompas dalam artikelnya “Penayangan Eksklusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU” menggambarkan pasal tersebut sebagai pembatasan yang tidak hanya merugikan insan pers, tetapi juga publik yang berhak atas informasi kritis. Tempo melalui kolom “RUU Penyiaran dan Jurnalisme Investigasi” menegaskan bahwa larangan ini merupakan upaya membungkam media dan melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan korporasi besar. Sementara itu, Kumparan menyoroti aspek normatif dengan menampilkan naskah pasal yang dianggap bermasalah, menegaskan bahwa substansi draf RUU ini menihilkan ruang bagi jurnalisme kritis dan independen. Dalam bingkai ini, masalah utama bukanlah sekadar kesalahan redaksional dalam perumusan undang-undang, melainkan ancaman langsung terhadap prinsip watchdog journalism dalam demokrasi.



Sumber gambar: TPI

Hampir seluruh media menempatkan negara sebagai penyebab utama ancaman ini, khususnya DPR sebagai lembaga pengusul revisi RUU. Dalam pandangan Tempo dan BandungBergerak.id, penyusunan pasal-pasal tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi elite yang ingin mengendalikan narasi publik. BandungBergerak.id bahkan menulis bahwa larangan jurnalisme investigasi “menguntungkan koruptor”, karena menutup ruang bagi media untuk mengungkap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Artikel-artikel ini menegaskan bahwa pasal tersebut muncul dalam konteks yang lebih luas: meningkatnya kecenderungan pemerintah mengatur ruang digital dan informasi publik atas nama stabilitas. Dengan demikian, framing atas penyebab masalah tersebut diarahkan pada relasi kekuasaan. Negara dipersepsikan berusaha memperluas kontrol terhadap media dan mempersempit ruang kebebasan sipil.

Media menilai RUU Penyiaran sebagai bentuk kemunduran moral dan politik dari cita-cita Reformasi 1998. Tempo menulis bahwa pelarangan liputan investigatif bukan hanya tindakan inkonstitusional, tetapi juga “pengkhianatan terhadap perjuangan kebebasan pers”. Kompas menyoroti bahwa pasal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan jurnalistik. BandungBergerak.id menggunakan penilaian moral yang lebih tajam dengan menyebut pasal tersebut sebagai “perlindungan terhadap kekuasaan dan penjahat publik”, menekankan bahwa membatasi jurnalisme investigasi berarti menghapus salah satu mekanisme utama akuntabilitas publik. Dalam bingkai moral ini, jurnalisme investigasi diposisikan sebagai simbol integritas dan tanggung jawab sosial media, sementara negara diposisikan sebagai aktor yang gagal menjaga nilai-nilai demokratis.

Sebagian besar media memberikan rekomendasi serupa: menolak atau merevisi pasal kontroversial dan memastikan keterlibatan aktif organisasi pers serta masyarakat sipil dalam pembahasan RUU. Tempo menyerukan penundaan pembahasan dan konsultasi dengan Dewan Pers, sementara Kompas menekankan perlunya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi. Kumparan mengusulkan agar pembentuk undang-undang menghapus frasa yang multitafsir dan menegaskan perlindungan hukum bagi liputan investigatif. Sindonews mengutip praktisi hukum yang menilai pasal larangan ini “sangat multitafsir” dan berpotensi disalahgunakan untuk menekan media, sehingga perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Dalam bingkai ini, solusi yang ditawarkan bukan hanya perbaikan teknis, melainkan pemulihan moral terhadap semangat kebebasan pers dan peran media sebagai pilar demokrasi.

Framing “Larangan Jurnalisme Investigasi” memperlihatkan pola konsisten bahwa media Indonesia memosisikan diri bukan sekadar sebagai pelapor, melainkan sebagai pembela nilai demokrasi. Mereka menegosiasikan posisi etisnya terhadap kekuasaan dengan menegaskan bahwa pembatasan terhadap jurnalisme investigasi adalah bentuk pembungkaman ruang publik. Setiap media menunjukkan ciri khasnya: Tempo tampil dengan nada perlawanan moral dan historis terhadap kekuasaan, Kompas dengan bingkai institusional dan demokratis, Kumparan dengan pendekatan informatif dan hukum, BandungBergerak.id dengan retorika aktivis dan keadilan sosial, serta Sindonews dengan sorotan pada aspek legal dan penafsiran pasal. Melalui bingkai ini, media menegaskan bahwa larangan jurnalisme investigasi bukan hanya soal isi RUU, tetapi ujian terhadap arah demokrasi Indonesia. Ketika ruang investigasi media dibatasi, maka yang terancam bukan sekadar kebebasan pers, tetapi juga hak publik untuk tahu dan berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan demokratis.

➔ Proses Legislasi RUU Penyiaran

Tanggal	Media	Judul Artikel
28 Mei 2024	Tempo.co	Menerka Nasib Revisi UU Penyiaran Usai Ditunda Baleg DPR Hari Ini
3-Jun-2024	Tempo.co	DPR Didorong Libatkan Partisipasi Publik yang Bermakna di Pembahasan Revisi UU Penyiaran
24-Jun-2024	Kompas.com	KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran
31-Okt-2024	Kompas.com	Soal RUU Penyiaran, Komisi I: Mudah-mudahan Jadi "Legacy" DPR Periode Ini
4-Nov-2024	Sindonews	Komisi I serahkan RUU Penyiaran masuk Prolegnas prioritas ke Baleg

Tabel 3. Berita dengan framing Proses Legislasi RUU Penyiaran

Pemberitaan media mengenai proses legislasi RUU Penyiaran menampilkan narasi bahwa mekanisme pembahasan undang-undang ini bukan sekadar urusan politik legislasi, melainkan ujian penting terhadap transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas demokrasi. Dalam kerangka Entman, media besar mengatur narasi melalui empat dimensi utama: pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi tindakan. Artikel-artikel di Tempo dan Kompas menggambarkan bahwa masalah utama dalam proses pembahasan RUU ini adalah minimnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi. Tempo, misalnya, menulis bahwa DPR “didorong melibatkan partisipasi publik yang bermakna” karena publik merasa diabaikan dalam pembahasan RUU. Tempo dan Kompas menyoroti bahwa meski DPR berharap RUU ini menjadi “*legacy*”, publik mempertanyakan bagaimana tahapan pembahasannya dilaksanakan. Artikel lain menunjukkan bahwa lembaga pengawas seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) “belum pernah menerima draf resmi RUU” dalam pemberitaan Kompas, menandakan bahwa proses legislasi tidak berjalan secara terbuka.

Berbagai pemberitaan tentang proses legislasi RUU Penyiaran mengidentifikasi bahwa penyebab ketidakterbukaan adalah kombinasi antara dominasi legislatif, kelembagaan yang tertutup, dan mekanisme konsultasi publik yang tidak menjangkau langsung masyarakat sipil. Tempo dan Kompas, misalnya, menyoroti bahwa DPR dan Komisi I sebagai pembahas utama cenderung bergerak dalam pola yang terbatas partisipasi masyarakat sehingga proses legislasi dianggap sebagai “proyek tertutup”. Sementara Antara News melaporkan bahwa RUU Penyiaran sudah masuk dalam Prolegnas prioritas ke Baleg, menunjukkan bahwa jalur legislasi cepat ditentukan tanpa jeda yang cukup untuk deliberasi publik.

Dari sudut moral, media menilai bahwa proses seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan tata kelola terbuka. Minimnya partisipasi dan transparansi dianggap sebagai indikasi melemahnya akuntabilitas parlemen dan kurangnya pengakuan terhadap hak publik untuk terlibat dalam regulasi yang berdampak luas. Berbagai narasi pemberitaan menyatakan bahwa, apabila rakyat tidak dilibatkan, maka undang-undang yang dihasilkan kehilangan legitimasi dan hanya menjadi alat kekuasaan.

Beberapa pemberitaan mengusulkan berbagai langkah sebagai solusi atas masalah legislasi RUU Penyiaran. Langkah-langkah tersebut, antara lain memperlambat atau menunda pembahasan RUU hingga proses partisipasi publik dilaksanakan secara bermakna; membuka akses kepada draft dan forum konsultasi publik; melibatkan organisasi masyarakat sipil, pers, dan regulator seperti KPI dalam pembahasan. Tempo secara eksplisit mendorong DPR untuk “melibatkan partisipasi publik yang bermakna” *meaningful participation*. Dengan demikian, analisis framing terhadap proses legislasi RUU Penyiaran menunjukkan bahwa media memosisikan mekanisme pembentukan regulasi sebagai elemen penting dalam legitimasi demokrasi, bukan hanya konten pasalnya. Narasi media menegaskan bahwa apabila proses legislasi berjalan tertutup, maka undang-undang tidak hanya rentan dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi nilai demokrasi yang mendasarinya.

➔ Respons Wapres terhadap RUU Penyiaran

Tanggal	Media	Judul Artikel
13 Mei 2024	Rmol.id	Jokowi Sengaja Beri Dampak Negatif ke Prabowo-Gibran Melalui RUU Penyiaran
20 Mei 2024	Sindonews	Polemik RUU Penyiaran, Gibran: Kami Pngen Media Bisa Terbuka seperti Sekarang Ini
20 Mei 2024	Radar Solo	Sikapi Penolakan RUU Penyiaran, Begini Respons Cawapres Terpilih Gibran
21 Mei 2024	Solo Populer	Aksi Wartawan Di Solo Menolak RUU Penyiaran, Wapres Terpilih Gibran Mempersilahkan Beri Masukan
30 Mei 2024	Medcom.id	Polemik RUU Penyiaran, Wapres Tegaskan Tayangan Investigasi Merupakan Hak Publik

Tabel 4. Berita dengan framing Respons Wapres

Wakil Presiden RI yang baru saja terpilih, Gibran Rakabuming Raka, juga tak luput dari sorot media. Responsnya terhadap RUU Penyiaran bahkan menjadi salah satu framing media yang dominan di antara framing-framing pemberitaan lainnya. Sekilas, posisi Gibran sebenarnya tidak punya kaitan langsung secara struktural dengan RUU yang tengah dibahas ini. Namun, menurut berbagai media, RUU Penyiaran dan berbagai masalahnya merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dari Rezim Jokowi. Oleh karena itu, Gibran, yang memiliki hubungan darah langsung dengan Jokowi, menjadi sasaran media untuk dimintai pendapat. Upaya untuk menempatkan Gibran sebagai bagian integral dari polemik RUU Penyiaran ini tampak secara eksplisit dari artikel Rmol.id “Jokowi Sengaja Beri Dampak Negatif ke Prabowo-Gibran Melalui RUU Penyiaran” yang secara terang-terangan mengaitkan RUU Penyiaran dengan pengaruh Jokowi.

Meskipun sama-sama menempatkan RUU Penyiaran sebagai masalah yang berkaitan dengan Rezim Jokowi, penyebab yang diidentifikasi oleh berbagai media berbeda-beda tergantung posisi redaksionalnya. Rmol.id secara eksplisit menyebut Jokowi sebagai biang persoalan, dengan narasi bahwa “RUU Penyiaran adalah alat

politik Jokowi untuk menciptakan beban bagi pemerintahan baru. Media lain seperti Sindonews, Medcom.id, dan Radar Solo lebih menempatkan sebabnya pada kekacauan komunikasi politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga, bukan pada figur Jokowi secara langsung. Namun, meskipun pendefinisian sumber masalahnya berbeda-beda, hampir seluruh media tetap menautkan RUU Penyiaran ke dalam jejaring kekuasaan Jokowi melalui pemberitaan tentang respons Gibran, menunjukkan bahwa wacana publik mengenai RUU ini tak dapat dilepaskan dari dinamika politik transisi kekuasaan.

Dalam bingkai moral, media berupaya menilai bagaimana Gibran menempatkan diri di antara dua kutub: loyalitas terhadap Jokowi dan harapan publik terhadap pemerintahan baru. Medcom.id menampilkan Gibran dalam posisi positif dan moderat, menegaskan bahwa “tayangan investigasi merupakan hak publik” sehingga secara moral ia berupaya memulihkan kepercayaan jurnalis tanpa menentang rezim ayahnya secara terbuka. Sebaliknya, Rmol.id memuat narasi moral yang menilai Jokowi secara negatif, menggambarkan tindakannya sebagai “pemberian beban politik” bagi penerusnya. Media lokal seperti Solo Populer menilai sikap Gibran sebagai “terbuka dan komunikatif”, memosisikannya sebagai figur muda yang berusaha menjauhkan diri dari kesan otoriterisme yang melekat pada isu RUU tersebut. Dalam framing moral ini, media menempatkan Gibran di posisi ambivalen: antara pewaris politik (*inheritor of power*) dan reformis potensial (*agent of change*).

Berbagai media menawarkan solusi yang berbeda sesuai dengan orientasi framing-nya. Rmol.id secara implisit mendorong agar pemerintahan baru meninjau ulang seluruh kebijakan komunikasi publik warisan Jokowi, termasuk RUU Penyiaran, agar tidak “menjadi beban politik”. Medcom.id dan Kompas Group cenderung menyerukan dialog terbuka antara pemerintah baru dan insan pers untuk memastikan keberlanjutan demokrasi media. Media lokal seperti Radar Solo dan Solo Populer merekomendasikan agar Gibran memfasilitasi masukan dari komunitas jurnalis daerah, menegaskan bahwa keterlibatan publik harus dimulai dari tingkat lokal.

Framing “Respons Wapres” memperlihatkan bahwa dalam konteks pemberitaan RUU Penyiaran, media tidak hanya membahas substansi hukum, tetapi juga menegosiasikan hubungan antara kekuasaan politik dan legitimasi moral figur baru. Isu kebebasan pers dan regulasi media berubah menjadi arena simbolik untuk menguji jarak Gibran dari bayang-bayang politik ayahnya. Media dengan latar redaksional berbeda menunjukkan strategi framing yang beragam: Rmol.id memanfaatkan pendekatan politisasi konflik; Sindonews menampilkan nuansa netral dengan penekanan pada klarifikasi; Medcom.id mengangkat framing yang mendorong rekonsiliasi; sementara media lokal menekankan Gibran sebagai figur representatif yang dekat dengan publik. Secara keseluruhan, pola framing ini menunjukkan bahwa RUU Penyiaran bukan hanya isu kebebasan pers, tetapi juga cermin dinamika kekuasaan pasca-Jokowi. Media menggunakan figur Gibran sebagai medan artikulasi antara politik warisan (*legacy politics*) dan harapan akan arah baru pemerintahan yang lebih terbuka.

➔ Sengketa Jurnalistik dan Peran KPI

Tanggal	Media	Judul Artikel
25 Apr 2024	CNN Indonesia	Revisi UU Penyiaran, Konten Digital Bakal Diawasi KPI
13 Mei 2024	Kompas.com	Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus
22 Mei 2024	NU Online	Tumpang Tindih Aturan dalam RUU Penyiaran, Dewan Pers Siap Hadapi DPR di Senayan

Tanggal	Media	Judul Artikel
25 Apr 2024	CNN Indonesia	Mengapa KPI Dorong Revisi UU Penyiaran?
13 Mei 2024	Kompas.com	DPR Usul RUU Penyiaran Beri Kewenangan Komdigi-KPI Atur Sistem Rekomendasi Konten

Tabel 5. Berita dengan framing Sengketa Jurnalistik dan Peraturan KPI

Tumpang-tindih peran antarlembaga, terutama antara KPI dengan lembaga lain yang sudah ada sebelumnya, juga kerap menjadi framing pemberitaan berbagai media. Artikel Kompas “Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus” menyebut bahwa dalam draf RUU terdapat pasal yang memberi KPI kewenangan untuk menyelesaikan “sengketa jurnalistik khusus” di bidang penyiaran. Media lainnya seperti Media Indonesia melalui artikel “Mengapa KPI Dorong Revisi UU Penyiaran?” menyebut bahwa usulan revisi lahir karena perubahan lingkungan digital, tetapi juga mengakui bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi membingungkan peran KPI dan lembaga lain. Masalah, dalam bingkai media ini, adalah bahwa regulasi tampak menerapkan tugas dan kewenangan yang tidak jelas sehingga menciptakan kekhawatiran bahwa mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyiaran akan menjadi tidak efektif atau bahkan arbitrer.

Media mengidentifikasi bahwa penyebabnya adalah proses legislasi yang kurang mempertimbangkan perubahan teknologi dan struktur kelembagaan, seperti digitalisasi platform penyiaran, sehingga undang-undang lama dianggap sudah kedaluwarsa, dan revisi dilakukan dengan memasukkan banyak pasal baru tanpa tafsir yang konsisten. Dalam artikel Media Indonesia tercatat bahwa KPI menyebut diri sebagai pihak yang mendorong revisi karena perubahan digital dan pelaksanaan analog *switch off* membuat regulasi lama sulit dijalankan. Sementara itu, Kompas menyoroti bahwa kewenangan KPI dalam draf RUU “memotong” wewenang Dewan Pers sehingga penyebabnya juga terkait konflik institusional dan kekaburan fungsi pengawas.

Secara moral, media membingkai situasi ini sebagai bentuk kemunduran tata kelola demokrasi dan kebebasan pers. Ketika regulasi menunjukkan tumpang-tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar-lembaga, maka media berpendapat bahwa hak publik atas informasi dan kontrol sosial terhadap media menjadi terancam. Artikel Kompas menyebut bahwa jika KPI mendapatkan kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik tanpa Dewan Pers, maka independensi pers bisa terkikis. Media Indonesia menyajikan KPI sebagai pihak yang secara resmi mengklaim bahwa revisi dimaksudkan untuk “menjamin ruang kebebasan bersuara dan berpendapat”, tetapi tetap menyebut bahwa pasal-pasal yang multitafsir akan membahayakan kebebasan tersebut.

Dalam hal pemberian rekomendasi, media berulang-ulang menyerukan agar pembahasan RUU dilaksanakan dengan penjelasan yang jelas mengenai kewenangan antar-lembaga, dan agar masyarakat sipil serta organisasi pers dilibatkan agar regulasi tidak menimbulkan kontradiksi. Kompas mengutip bahwa penanganan sengketa jurnalistik sebaiknya tetap berada di bawah Dewan Pers, atau paling tidak ada mekanisme klarifikasi yang jelas jika KPI diberi wewenang. Kompas menekankan bahwa institusionalisasi digitalisasi penyiaran harus disertai dengan penguatan KPI dan perumusan regulasi yang transparan agar kebebasan pers tidak justru terpengkas. Media Indonesia.

Framing “Sengketa Jurnalistik dan Peraturan KPI” memperlihatkan bahwa media tidak hanya menyampaikan konflik pasal dalam draf RUU, tetapi mengangkat bagaimana struktur kelembagaan negara berhadapan dengan tantangan digital dan kebebasan pers. Media dengan latar redaksional yang berbeda menampilkan nuansa yang unik: Kompas dengan fokus pada institusi dan prosedur, Media Indonesia dengan fokus perkembangan digital dan kelembagaan, dan lain-lain. Semua menunjukkan bahwa ketika regulasi bergerak ke ranah digital dan kompleks, maka jelasnya kewenangan lembaga pengawas menjadi unsur yang sangat penting. Regulasi yang tidak jelas atau multitafsir dianggap bukan hanya masalah teknis penyiaran, tetapi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan tata kelola demokrasi yang sehat.

➔ *Protes Jurnalis terhadap RUU Penyiaran*

Tanggal	Media	Judul Artikel
13 Mei 2024	Antara News	Jurnalis Malang Raya gelar aksi damai tolak RUU Penyiaran
19 Mei 2024	Kompas.id	Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran karena Dianggap Kekang Kebebasan Pers
22 Mei 2024	Detik.com	Protes RUU Penyiaran, Jurnalis di Jabar Jalan Mundur-Segel Kantor DPRD
25 Mei 2024	Tempo.co	Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah, Terbaru di Makassar dan Padang
27 Mei 2024	CNN Indonesia	Jurnalis Demo Depan DPR Tolak RUU Penyiaran: Pers Akan Dipreteli

Tabel 6. Berita dengan framing *Protes Jurnalis terhadap RUU Penyiaran*

Pemberitaan media-media Indonesia mengenai aksi penolakan RUU Penyiaran oleh jurnalis pada Mei 2024 secara konsisten membingkai RUU ini sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan pers dan independensi kerja jurnalistik. Artikel Antara News berjudul “Jurnalis Malang Raya gelar aksi damai tolak RUU Penyiaran” menekankan aspek mobilisasi jurnalis sebagai respons atas regulasi yang dianggap berbahaya, dengan menyoroti aksi damai sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap negara. Meskipun gaya pemberitaannya relatif netral, Antara tetap memosisikan RUU Penyiaran sebagai sumber keresahan kolektif di kalangan jurnalis.

Media dengan gaya investigatif dan kritis seperti Kompas.id dan CNN Indonesia menajamkan framing ini lebih jauh. Kompas melalui artikel “Jurnalis Tolak Revisi UU Penyiaran karena Dianggap Kekang Kebebasan Pers” secara eksplisit mendefinisikan masalah utama sebagai pembatasan kebebasan pers. Kata “kekang” menjadi penanda moral yang kuat, menggambarkan RUU sebagai instrumen represif yang berpotensi mengendalikan ruang redaksional. CNN Indonesia bahkan menggunakan metafora yang lebih keras dalam judul “Pers Akan Dipreteli”, yang membingkai RUU Penyiaran bukan sekadar regulasi bermasalah, tetapi sebagai proyek sistematis untuk mengurangi fungsi pers sebagai pilar demokrasi.

Dalam artikel Detik.com “Protes RUU Penyiaran, Jurnalis di Jabar Jalan Mundur–Segel Kantor DPRD”, framing problematisasi regulasi ditampilkan melalui dramatik aksi. Praktik “jalan mundur” dan “penyegelan kantor DPRD” dilaporkan sebagai bentuk simbolik bahwa demokrasi sedang mengalami kemunduran. Detik tidak banyak mengurai substansi pasal, tetapi memusatkan perhatian pada gestur protes, yang secara implisit membingkai RUU sebagai pemicu delegitimasi lembaga legislatif di mata jurnalis.

Tempo.co, melalui artikel “Gelombang Penolakan RUU Penyiaran di Sejumlah Daerah”, memperluas definisi masalah dengan menekankan skala nasional penolakan. Dengan menyebut Makassar, Padang, dan daerah lain, Tempo membingkai isu ini bukan sebagai konflik lokal atau sektoral, melainkan sebagai krisis nasional kebebasan pers. Dalam bingkai ini, RUU Penyiaran tidak dipandang sebagai kebijakan teknokratis, melainkan sebagai ancaman struktural yang dirasakan merata oleh komunitas pers di berbagai wilayah.

Penyebab masalah, menurut konstruksi media-media tersebut, secara konsisten diarahkan pada substansi pasal-pasal RUU Penyiaran yang dianggap memberi ruang kontrol negara berlebihan terhadap kerja jurnalistik. Media mengaitkan kekhawatiran ini dengan potensi intervensi lembaga negara dalam proses editorial, pembatasan konten, serta pengaburan batas antara pengawasan penyiaran dan pengaturan pers. Kompas dan CNN secara implisit menautkan RUU ini dengan kecenderungan regresi demokrasi, sementara Tempo menyoroti minimnya partisipasi publik dan organisasi pers dalam proses legislasi sebagai akar persoalan.

Secara moral, media membingkai situasi ini sebagai kemunduran demokrasi dan pelemahan hak publik atas informasi. Pers diposisikan sebagai aktor demokratis yang sedang terancam, sementara negara, melalui DPR dan RUU Penyiaran, diposisikan sebagai sumber kekuasaan yang berpotensi represif. Framing ini menempatkan jurnalis bukan sebagai kelompok kepentingan sempit, tetapi sebagai representasi kepentingan publik yang lebih luas. Ketika pers “dipreteli” atau “dikekang”, yang terancam bukan hanya profesi jurnalistik, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam aspek rekomendasi, media secara implisit dan eksplisit menyerukan penghentian atau peninjauan ulang pembahasan RUU Penyiaran, dengan tuntutan agar kebebasan pers dijadikan prinsip utama. Artikel-artikel tersebut menekankan pentingnya pelibatan organisasi pers, masyarakat sipil, dan Dewan Pers dalam proses legislasi. Aksi-aksi protes jurnalis ditampilkan sebagai bentuk tekanan moral agar DPR tidak melanjutkan pembahasan RUU tanpa koreksi substansial.

Secara keseluruhan, framing “RUU Penyiaran sebagai Ancaman terhadap Kebebasan Pers” menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan peristiwa demonstrasi, tetapi juga membangun narasi normatif tentang relasi negara, pers, dan demokrasi. Perbedaan latar redaksional menghasilkan penekanan yang beragam: Antara lebih prosedural, Detik lebih dramatik, Tempo lebih struktural, sementara Kompas dan CNN lebih normatif-kritis. Namun, seluruhnya bertemu pada satu kesimpulan framing yang sama: RUU Penyiaran diposisikan sebagai simbol menguatnya kontrol negara atas ruang publik dan kemunduran kebebasan pers di Indonesia.



Sumber gambar: Antara News Kalteng

➔ *Pengaturan AI dalam RUU Penyiaran*

Tanggal	Media	Judul Artikel
10 Mar 2025	Detik.com	Rapat Bareng DPR, TVRI hingga Antara Usul RUU Penyiaran Atur AI
13 Mar 2025	MetroTV	Revisi UU Penyiaran akan Atur Penggunaan AI dalam Jurnalisme
15 Apr 2025	Antara News	AI: praktek dan RUU Penyiaran
15 Apr 2025	Merdeka.com	RUU Penyiaran dan Era AI: Tantangan dan Peluang Industri Penyiaran Indonesia
24 Apr 2025	Kompas.id	KPI Dorong Regulasi Pemanfaatan AI dalam Revisi UU Penyiaran

Tabel 7. Berita dengan framing *Pengaturan AI dalam RUU Penyiaran*

Pemberitaan media Indonesia mengenai masuknya isu kecerdasan buatan (AI) dalam revisi RUU Penyiaran pada Maret–April 2025 secara umum membingkai AI sebagai fenomena teknologi baru yang membawa tantangan serius bagi praktik jurnalistik dan industri penyiaran, sehingga membutuhkan intervensi regulatif dari negara. Artikel Detik.com “Rapat Bareng DPR, TVRI hingga Antara Usul RUU Penyiaran Atur AI” mendefinisikan masalah utama sebagai ketiadaan payung hukum untuk mengatur penggunaan AI dalam produksi dan distribusi konten penyiaran. AI diposisikan sebagai teknologi yang sudah digunakan dalam praktik media, tetapi belum memiliki batasan normatif yang jelas.

Framing serupa muncul dalam pemberitaan MetroTV “Revisi UU Penyiaran akan Atur Penggunaan AI dalam Jurnalisme”, yang secara eksplisit mengaitkan AI dengan perubahan praktik jurnalistik. Dalam bingkai ini, AI tidak diperlakukan sebagai ancaman langsung, melainkan sebagai alat baru yang berpotensi mengubah standar kerja jurnalistik, mulai dari produksi berita hingga verifikasi informasi. Namun, perubahan ini dianggap memerlukan aturan agar tidak menggerus prinsip etika jurnalistik dan kepercayaan publik.

Media Antara, melalui artikel “AI: praktek dan RUU Penyiaran”, menampilkan framing yang lebih teknokratis dan edukatif. AI dibingkai sebagai praktik yang sudah berjalan di ruang redaksi dan industri penyiaran, sehingga revisi UU diposisikan sebagai upaya penyesuaian regulasi terhadap realitas teknologi. Masalah utama dalam bingkai Antara bukan konflik politik, melainkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada. Negara digambarkan perlu hadir untuk memastikan pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Sementara itu, Merdeka.com dalam artikel “RUU Penyiaran dan Era AI: Tantangan dan Peluang Industri Penyiaran Indonesia” memperluas framing dengan menempatkan AI dalam kerangka tantangan sekaligus peluang ekonomi. Media ini tidak hanya menyoroti risiko AI terhadap etika jurnalistik, tetapi juga potensinya untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi industri penyiaran nasional. Dalam bingkai ini, regulasi AI dipandang perlu agar industri tidak tertinggal, tetapi juga tidak bergerak tanpa arah dan standar yang jelas.

Kompas.id, melalui artikel “KPI Dorong Regulasi Pemanfaatan AI dalam Revisi UU Penyiaran”, menajamkan framing institusional dengan menempatkan KPI sebagai aktor utama yang mendorong pengaturan AI. Masalah didefinisikan sebagai potensi penyalahgunaan AI dalam produksi konten penyiaran, termasuk manipulasi visual, otomatisasi tanpa kontrol editorial, dan kaburnya batas tanggung jawab redaksional. Kompas menekankan bahwa tanpa regulasi, AI dapat mengancam kredibilitas media dan perlindungan publik dari misinformasi.

Dalam aspek penyebab masalah, media-media tersebut secara konsisten menunjuk pada pesatnya perkembangan teknologi AI yang melampaui kapasitas regulasi penyiaran yang ada. Digitalisasi industri media, otomatisasi konten, dan penggunaan AI generatif dianggap menciptakan situasi baru yang tidak pernah dibayangkan oleh UU Penyiaran sebelumnya. Penyebab lain yang tersirat adalah absennya standar etika dan akuntabilitas khusus terkait AI dalam jurnalisme. Oleh karena itu, pembentukan regulasi dipandang sebagai respons yang terlambat, tetapi tetap mendesak.

Secara moral, media membingkai isu ini sebagai dilema antara inovasi dan tanggung jawab publik. AI digambarkan sebagai teknologi yang netral, tetapi berisiko jika digunakan tanpa rambu-rambu. Negara, melalui RUU Penyiaran, diposisikan sebagai aktor yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kebebasan inovasi industri dan perlindungan kepentingan publik. Berbeda dengan framing penolakan RUU Penyiaran sebelumnya, dalam isu AI ini negara tidak digambarkan sebagai ancaman, melainkan sebagai penjamin tata kelola yang tertib dan etis.



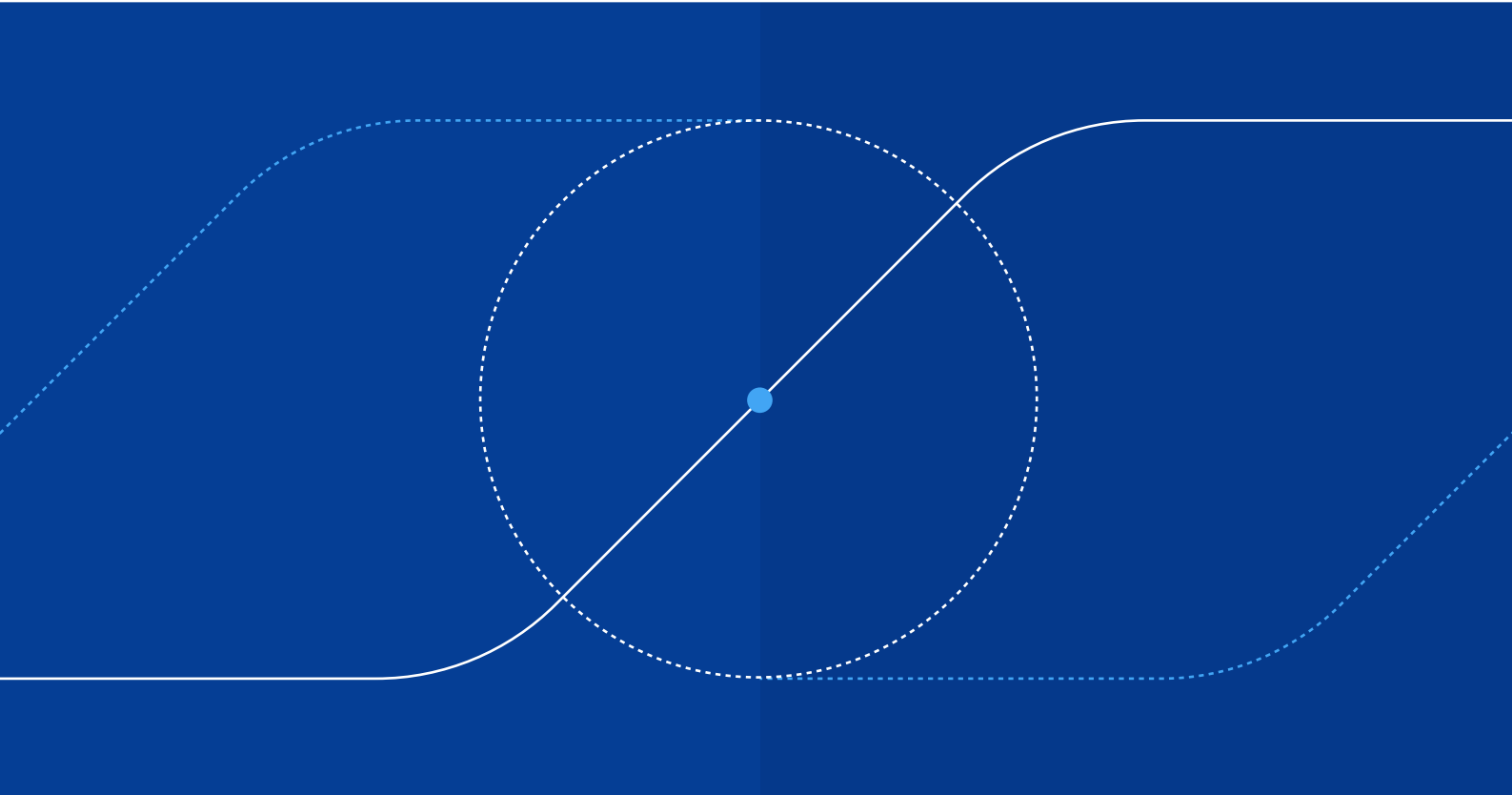
Sumber gambar: detikcom

Dalam rekomendasi, media secara implisit dan eksplisit mendorong perumusan regulasi AI yang jelas, adaptif, dan proporsional dalam revisi UU Penyiaran. KPI, lembaga penyiaran publik, dan media nasional diposisikan sebagai pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan untuk merumuskan batasan penggunaan AI, standar transparansi, serta mekanisme akuntabilitas. Media juga menekankan bahwa regulasi sebaiknya tidak menghambat inovasi, tetapi memastikan AI digunakan untuk memperkuat kualitas jurnalisme dan industri penyiaran.

Secara keseluruhan, framing “AI sebagai Tantangan Baru yang Perlu Diatur Negara” menunjukkan pergeseran signifikan dalam konstruksi media terhadap RUU Penyiaran. Jika pada isu kebebasan pers RUU dibingkai sebagai ancaman, maka dalam isu AI RUU justru diposisikan sebagai instrumen adaptasi negara terhadap perubahan teknologi. Perbedaan latar redaksional menghasilkan variasi penekanan, Detik dan Antara lebih prosedural, Merdeka lebih ekonomistik, MetroTV lebih profesional-jurnalistik, dan Kompas lebih institusional. Namun, semuanya bertemu pada kesimpulan bahwa pengaturan AI dalam RUU Penyiaran dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi transformasi digital industri media.



Kesimpulan





Pemberitaan media nasional mengenai RUU Penyiaran menunjukkan bahwa revisi undang-undang ini tidak dipandang oleh media sekadar sebagai pembaruan teknis terhadap regulasi penyiaran, tetapi sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan ruang publik yang dijamin sejak Reformasi. Media secara konsisten membingkai RUU Penyiaran sebagai upaya perluasan kontrol negara atas kerja jurnalistik, terutama melalui pasal-pasal yang berpotensi membatasi jurnalisme investigatif, memperlemah independensi pers, dan mengaburkan batas kewenangan lembaga pengawas.

Gelombang penolakan jurnalis di berbagai daerah memperlihatkan bahwa kekhawatiran ini bukan bersifat elitis atau terpusat di Jakarta, tetapi dirasakan secara luas oleh pekerja media di tingkat lokal. Dalam bingkai media, aksi-aksi tersebut merepresentasikan perlawanan terhadap kemunduran demokrasi dan pelemahan hak publik atas informasi. Negara, khususnya DPR dan lembaga pengawas penyiaran, kerap digambarkan gagal membangun proses legislasi yang transparan dan partisipatif, sehingga RUU Penyiaran dipersepsikan sebagai produk politik tertutup yang berjarak dari realitas kerja jurnalistik.

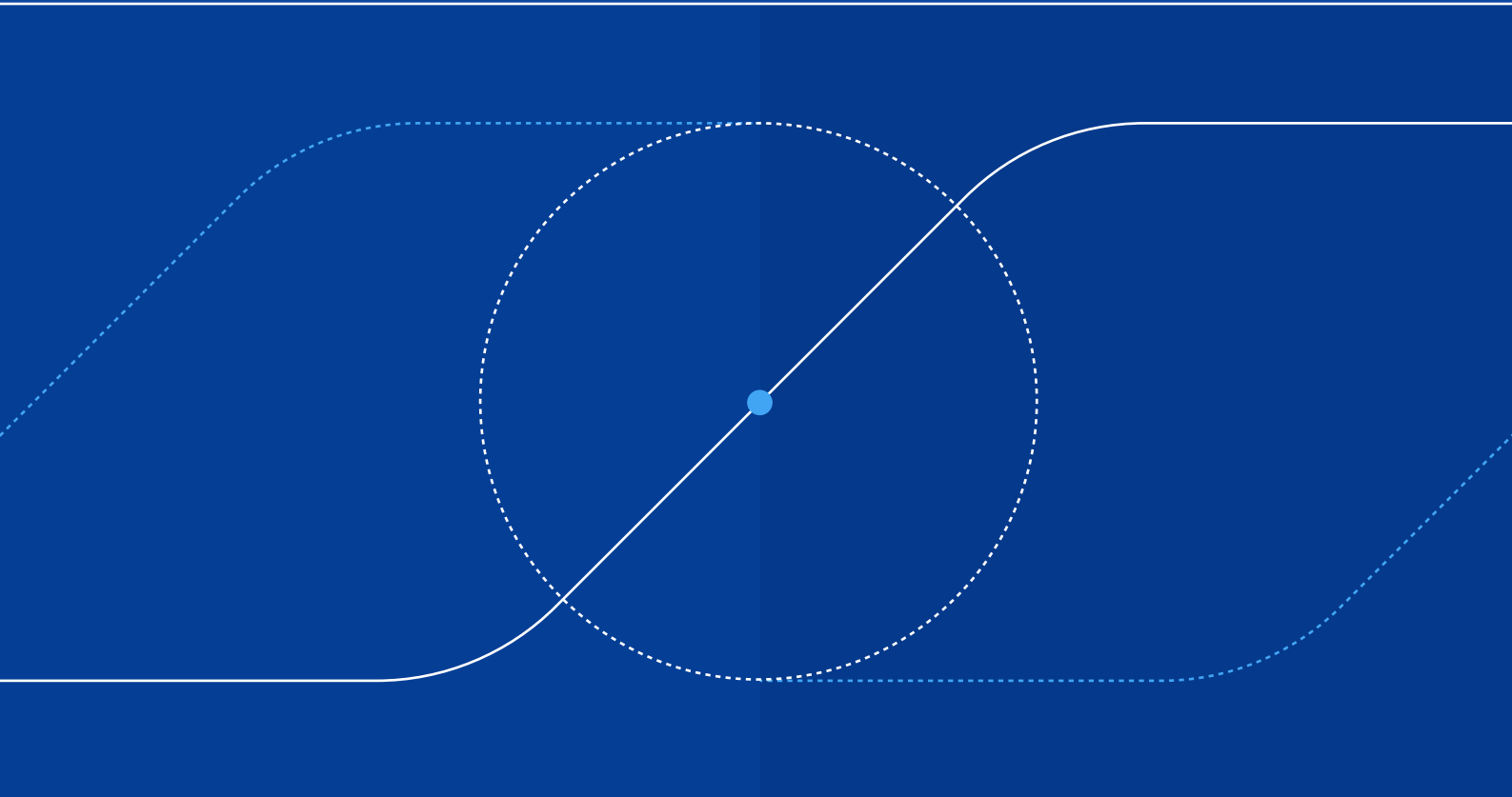
Di saat yang sama, pemberitaan tentang pengaturan kecerdasan buatan dalam RUU Penyiaran menunjukkan ambivalensi sikap media. Di satu sisi, media menyadari risiko penggunaan AI dalam jurnalisme, mulai dari manipulasi informasi hingga erosi etika profesi. Namun di sisi lain, media juga membuka ruang bagi regulasi negara, selama aturan tersebut berfungsi melindungi integritas jurnalisme dan tidak digunakan sebagai instrumen sensor baru. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada keberadaan regulasi itu sendiri, melainkan pada arah, tujuan, dan mekanisme pengaturannya.

Secara keseluruhan, analisis ini memperlihatkan bahwa RUU Penyiaran, sebagaimana dibingkai oleh media, berpotensi menggeser hubungan antara negara dan pers dari kemitraan demokratis menuju relasi kontrol. Jika dibiarkan tanpa koreksi, revisi ini berisiko mengikis kebebasan berekspresi, melemahkan fungsi kontrol sosial media, dan membatasi hak publik atas informasi yang independen dan berkualitas.

Oleh karena itu, pembahasan RUU Penyiaran perlu dihentikan sementara dan dibuka kembali melalui proses yang transparan, partisipatif, dan melibatkan organisasi pers, jurnalis, masyarakat sipil, serta komunitas teknologi. Regulasi penyiaran di era digital seharusnya memperkuat kebebasan pers dan tanggung jawab etik, bukan menjadi alat baru untuk membatasi kritik dan mengendalikan ruang publik. Tanpa koreksi mendasar, RUU Penyiaran berisiko menjadi langkah mundur bagi demokrasi Indonesia.



Referensi



Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-Based TF-IDF Procedure. *arXiv: 2203.05794*. <https://arxiv.org/abs/2203.05794v1>

Remotivi. (2024, Mei 01). *Mengapa RUU Penyiaran Harus Ditolak?* Remotivi. Retrieved Desember 09, 2025, from <https://www.remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25>



FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
UNIVERSITAS GADJAH MADA
ROOM BC 201-203, BC BUILDING 2nd FLOOR
JALAN SOCIO YUSTISIA 1
BULAKSUMUR, YOGYAKARTA, 55281 INDONESIA

PHONE : (0274) 563362, Ext. 116 | +62 838 6969 8181 (WHATSAPP)
EMAIL : cfds.fisipol@ugm.ac.id
WEBSITE : digitalsociety.id

 facebook.com/cfdsugm
 [cfds_ugm](https://www.youtube.com/c/cfds_ugm)

 [Center for Digital Society \(CfDS\)](https://www.linkedin.com/company/Center-for-Digital-Society-(CfDS)-UGM)
 [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)

 [CfDS UGM](https://www.youtube.com/c/cfds_ugm)
 [cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)